



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 3574020211790001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 02 November 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx x, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**.

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Ali Afif, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan KH. Hasan Gang Hijrah Nomor 131 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran xxxx xxxxxxxxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 232/Kuasa/X/2024/PA.Prob tanggal 22 Oktober 2024, sebagai **Kuasa Hukum Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftarkan secara

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui aplikasi e-Court Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Prob tanggal 22 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2007 telah menikah Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama **Evin Agustin Ratna Sary binti Amril Surono** sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor 041/41/II/2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx** tanggal 15 Januari 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan istri Pemohon bertempat tinggal di **xxxxx xxxxx xxxx xxx x xxx x Kelurahan xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx** dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Bintang Setia Ervina Maulandari binti Nanang Wahyudi Atmoko**, Perempuan, lahir di Probolinggo 15 Maret 2009;
3. Bahwa pada tanggal 8 November 2013 di Probolinggo telah meninggal dunia istri Pemohon karena Sakit sesuai dengan **Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/1424/425.503.5/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx** tanggal 11 November 2013;
4. Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut (**Bintang Setia Ervina Maulandari binti Nanang Wahyudi Atmoko**) sekarang dalam asuhan Pemohon, oleh karena anak masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut dan selama dalam tanggungan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain/pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini dengan tujuan untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta untuk peralihan hak atas **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 35 atas nama Agusaleh Siwan Luas 3560 m² yang terletak di Kelurahan xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx**;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon selaku ayah kandung mohon ditetapkan sebagai Wali dari anak tersebut karena masih di bawah umur;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagai terurai diatas, maka Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Probolinggo *cq* Majelis Hakim Pemeriksa agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai Wali dari anak pasangan suami isteri (**PEMOHON dengan Evin Agustin Ratna Sary binti Amril Surono**) yang bernama **Bintang Setia Ervina Maulandari binti Nanang Wahyudi Atmoko**, Perempuan, lahir di Probolinggo 15 Maret 2009;
3. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai Wali untuk **peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 35 atas nama Agusaleh Siwan Luas 3560 m² yang terletak di Kelurahan xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Mohamad Ali Afif, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan KH. Hasan Gang Hijrah Nomor 131 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 232/Kuasa/X/2024/PA.Prob tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan surat kuasa dinyatakan sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Nanang Wahyudi Atmoko Nomor 3574020211790001 tanggal 22 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 041/41/I/2007 tanggal 16 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nanang WahyudiAtmoko Nomor : 3574022303090003 tanggal 23 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bintang Setia Ervina Maulandari Nomor 0572/L/U/2009 tanggal 23 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Evin Agustin Ratnasari Nomor 474.3/1424/425.503.5/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Kedungasem Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.35 Desa Kedungasem dengan nama pemegang hak Agusaleh Siwan yang dikeluarkan oleh Sub. Direktorat

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria Kabupaten Probolinggo tanggal 31 Agustus 1973, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.6;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Evin Agustin Ratnasari pada tanggal 16 Januari 2007 dan dikaruniai anak yang bernama telah dikaruniai seorang anak, bernama Bintang Setia Ervina Maulandari binti Nanang Wahyudi Atmoko;
- Bahwa saat ini istri Pemohon yakni almarhum Evin Agustin Ratnasari telah meninggal pada tanggal tanggal 8 November 2013 di KOTA PROBOLINGGO, JAWA TIMUR karena karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 35 atas nama Agusaleh Siwan Luas 3560 m² yang terletak di Kelurahan xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Prob



2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Evin Agustin Ratnasari pada tanggal 16 Januari 2007 dan dikaruniai anak yang bernama telah dikaruniai seorang anak, bernama Bintang Setia Ervina Maulandari binti Nanang Wahyudi Atmoko;
- Bahwa saat ini istri Pemohon yakni almarhum Evin Agustin Ratnasari telah meninggal pada tanggal tanggal 8 November 2013 di KOTA PROBOLINGGO, JAWA TIMUR karena karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 35 atas nama Agusaleh Siwan Luas 3560 m² yang terletak di Kelurahan xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 10 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 232/Kuasa/X/2024/PA.Prob tanggal 22 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Evin Agustin Ratnasari, namun Evin Agustin Ratnasari telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 35 atas nama Agusaleh Siwan Luas 3560 m² yang terletak di Kelurahan xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P.6 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Probolinggo, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Probolinggo berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon sebagai suami dan Evin Agustin Ratnasari sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Evin Agustin Ratnasari adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan Evin Agustin Ratnasari sebagai ibu rumah tangga sedangkan telah dikaruniai seorang anak, bernama Bintang Setia Ervina Maulandari binti Nanang Wahyudi Atmoko sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Evin Agustin Ratnasari selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga dan Evin Agustin Ratnasari sebagai ibu rumah tangga, sedangkan telah dikaruniai seorang anak, bernama Bintang Setia Ervina Maulandari binti Nanang Wahyudi Atmoko adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama telah dikaruniai seorang anak, bernama Bintang

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setia Ervina Maulandari binti Nanang Wahyudi Atmoko, dari pasangan suami istri Evin Agustin Ratnasari *dengan* PEMOHON (Pemohon), *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa telah dikaruniai seorang anak, bernama Bintang Setia Ervina Maulandari binti Nanang Wahyudi Atmoko adalah anak kandung Pemohon dengan Evin Agustin Ratnasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 *yang berupa* Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa Evin Agustin Ratnasari telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 8 November 2013 di KOTA PROBOLINGGO, JAWA TIMUR karena karena sakit, *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa Evin Agustin Ratnasari telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 8 November 2013 di KOTA PROBOLINGGO, JAWA TIMUR karena karena sakit;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.6 merupakan Sertifikat Hak Milik, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik/harta peninggalan istri Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas seorang anak bernama Bintang Setia Ervina Maulandari binti Nanang Wahyudi Atmoko;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Evin Agustin Ratnasari;
3. Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 2013 di KOTA PROBOLINGGO, JAWA TIMUR karena karena sakit;
4. Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 35 atas nama Agusaleh Siwan Luas 3560 m2 yang terletak di Kelurahan xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ayah kandung anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut karena sebagai antara ayah dan anak dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari seorang anak, bernama Bintang Setia Ervina Maulandari binti Nanang Wahyudi Atmoko, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas seorang anak, bernama Bintang Setia Ervina Maulandari binti Nanang Wahyudi Atmoko, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai Wali dari anak kandungnya yang bernama Bintang Setia Ervina Maulandari binti Nanang Wahyudi Atmoko, perempuan, lahir di Probolinggo 15 Maret 2009;
3. Menyatakan bahwa Penetapan ini hanya dapat digunakan Pemohon untuk bertindak hukum atas nama Bintang Setia Ervina Maulandari binti Nanang Wahyudi Atmoko yang masih di bawah umur dalam peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 35 yang terletak di Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim pada hari Senin tanggal 11 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Prob tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, penetapan tersebut disampaikan kepada Para Pemohon/Kuasanya pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muzakki, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya secara elektronik;

Hakim

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muzakki, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
7. Penggandaan	:	<u>Rp.</u>	<u>50.000,-</u>
Jumlah		Rp.	320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)